



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL**
Tempat lahir : Kapitu
Umur/tgl. Lahir : 42 Tahun / 11 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Huntap Wondiboy Jalur I, Distrik Wondiboy Kabupaten
Teluk Wondama
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Romy Donal Kumambong Alias Onal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa II

Nama lengkap : **SAMSUL UMAR Alias SAM**
Tempat lahir : Jember
Umur/tgl. Lahir : 38 Tahun / 12 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Uryemi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk
Wondama.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Samsul Umar Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.;

1. Menyatakan **terdakwa I ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL dan Terdakwa II SAMSUL UMAR Alias SAM** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **turut serta Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL dan Terdakwa II SAMSUL UMAR Alias SAM** berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan kepada para terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) kurang lebih 20 (dua puluh) liter
 - 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter
 - 1 (satu) buah Drum besi merek Meditrans S
 - 1 (satu) rol plastik es panjang kurang 35 (tiga puluh lima) meter
 - 2 (dua) buah tali nilon warnah kuning dan warnah hijau tua yang disambung jadi satu panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter
 - 1 (satu) buah corong warnah merah

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor metick warnah biru putih merek honda Nopol : PB 4132 MG

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga para Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa I **ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL** bersama sama dengan **Terdakwa II SAMSUL UMAR Alias SAM** pada hari yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar Pukul 18.40 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Huntap Wondiboy Jalur I, Distrik Wondiboy, Kab. Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan atau turut serta melakukan menjual, menawarkan, menyerahkan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut::

Berawal terdakwa I **ROMY DONAL** kenal dengan terdakwa II **SAMSUL UMAR Alias SAM** pada tahun 2016, sehingga terdakwa I **ROMY DONAL** bisa menempati tempat milik Terdakwa II dan lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) karena sebelumnya terdakwa II **SAMSUL UMAR Alias SAM** yang mengajak terdakwa I **ROMY DONAL** kerjasama lakukan proses penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) ditempatnya di dusun bobo, Terdakwa I Dan Terdakwa II sempat istirahat tidak lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut lalu sekitar bulan Mei Terdakwa II **SAMSUL UMAR Alias SAM** datang kembali kerumah terdakwa I **ROMY DONAL** untuk menawarkan kembali kepada terdakwa I agar memasak atau lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) ditempatnya tersebut karena terdakwa II **SAMSUL UMAR Alias SAM** kerja proyek sehingga terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL UMAR Alias SAM Menyuruh terdakwa II ROMY DONAL melanjutkan penyulingan Cap Tikus (CT);

Bahwa cara membuat minuman keras jenis CT (cap tikus) yaitu pertama terdakwa I siapkan satu buah drum besi yang dilubangi tegahnya dengan posisi drum tidur kemudian terdakwa I siapkan bambu satu batang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter selanjutnya bambu dipasang diatas drum besi yang sudah dilubangi dengan posisi bambu berdiri untuk nantinya tempat dilaluinya uap dari hasil masak air pohon nipa, setelah itu pada ujung bambu terdakwa I pasang plastik es yang terdakwa pakaikan tali nilon yang panjangnya kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter yang terdakwa I bentangkan dari ujung bambu yang berdiri tersebut untuk tempat mengalir CT (cap tikus), dan pada ujung plastik es yang dibentangkan tadi dari ujung bambu berdiri sepanjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter terdakwa I siapkan jerigen 20 (dua puluh liter), 1 (satu) buah untuk menadah hasil penyulingan yang sudah jadi minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, setelah semua alat penyulingan sudah lengkap selanjutnya terdakwa I siapkan kayu bakar, dan air pohon nipa/bobo yang sebelumnya sudah dikumpulkan, kemudian air pohon nipa/bobo tersebut terdakwa I tuang kedalam drum kemudian dimasak dan tunggu sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam lalu terdakwa bisa dapatkan hasil dari penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, terdakwa I dan terdakwa II biasa menjual 1 (satu) botol CT (cap tikus) seharga Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) di Sepui sedangkan terdakwa menjual per jerigen 5 liter dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi Nosen mendapat informasi dari masyarakat kalau ada seseorang yang baru pulang dari dusun bobo/nipa selesai menyelenggarakan kegiatan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dan dengan menggunakan motor membawa 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) yang ditaruh didepan motor sehingga saksi Nosen ke kampung Uriyemi menunggu dan setelah terdakwa I lewat saksi Nosen kemudian membuntutinya sampai ke Huntap Wondiboy Jalur I, sesampainya di Huntap Wondiboy Jalur I terdakwa I melihat saksi kemudian terdakwa langsung ke belakang rumah dengan menggunakan motor kemudian saksi Nosen mengejar terdakwa I dan menanyakan “ APA YANG KAU BAWA ITU” dan terdakwa I menjawab “SAYA BAWA BOBO” karena saksi Nosen tidak percaya kemudian saksi Nosen mengeceknya ternyata yang dibawa terdakwa I adalah minuman keras jenis CT (cap tikus), dan pada saat saksi Nosen mengecek minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut tiba-tiba terdakwa I langsung start motor dan pergi meninggalkan saksi Nosen, selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa I ditangkap pada saat berada dirumahnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dengan surat Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0049.K/PANGAN/2020. tanggal 06 Agustus 2020 dari Kepala Balai Besar POM di Manokwari, Surat Perintah Melaksanakan Tugas dengan surat Nomor : KS. 01.01.121.1211.08.20.315, tanggal 06 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli tanggal 07 Agustus 2020 hasil pemeriksaan mengandung Etanol 20, 74 % (Dua puluh koma tujuh puluh empat persen);

1. - Uji yang dilakukan : PK Metanol,

- Hasil : Tidak terdeteksi ; LOD metode 0,00 %
- Syarat : Maks 0,1 % terhadap kadar Etanol
- Metode / Pustaka : Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 05

2) - Uji yang dilakukan : PK Etanol

- Hasil : 20, 74 %
- Syarat : Gol. A <5%; Gol B 5-20 % ; Gol C 20-55 %
- Metode / Pustaka : Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 05.

Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menyerahkan minuman Cap Tikus (CT) tersebut tidak memiliki label dari Dinas kesehatan maupun instansi lainnya dan tidak mencantumkan efek samping dari minuman cap tikus tersebut kepada pembeli yang akan membeli minuman Cap Tikus tersebut.

Bahwa pengaruh alkohol Etanol 20, 74 % (Dua puluh koma tujuh puluh empat persen) bagi tubuh manusia apabila minuman mengandung Etanol dengan kadar 20, 74 % (Dua puluh koma tujuh puluh empat persen) dikonsumsi manusia dalam jumlah yang berlebihan :

- Menurunnya ambang kesadaran
- Mabuk.
- Inkordinasi otot atau penglihatan kabur.
- Takikardi, pernafasan lambat.
- Terjadinya keracunan.
- Gangguan kesadaran / koma.
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 204 ayat**

(1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U;

KEDUA ;

Bahwa terdakwa I ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL bersama sama dengan Terdakwa II SAMSUL UMAR Alias SAM pada hari yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar Pukul 18.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 bertempat di Huntap Wondiboy Jalur I, Distrik Wondiboy, Kab. Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut::

Berawal terdakwa I **ROMY DONAL** kenal dengan terdakwa II **SAMSUL UMAR** Alias **SAM** pada tahun 2016, sehingga terdakwa I **ROMY DONAL** bisa menempati tempat milik Terdakwa II dan lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) karena sebelumnya terdakwa II **SAMSUL UMAR** Alias **SAM** yang mengajak terdakwa I **ROMY DONAL** kerjasama lakukan proses penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) ditempatnya di dusun bobo, Terdakwa I Dan Terdakwa II sempat istirahat tidak lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut lalu sekitar bulan Mei Terdakwa II **SAMSUL UMAR** Alias **SAM** datang kembali kerumah terdakwa I **ROMY DONAL** untuk menawarkan kembali kepada terdakwa I agar memasak atau lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) ditempatnya tersebut karena terdakwa II **SAMSUL UMAR** Alias **SAM** kerja proyek sehingga terdakwa II **SAMSUL UMAR** Alias **SAM** Menyuruh terdakwa II **ROMY DONAL** melanjutkan penyulingan Cap Tikus (CT);

Bahwa cara membuat minuman keras jenis CT (cap tikus) yaitu pertama terdakwa I siapkan satu buah drum besi yang dilubangi tegahnya dengan posisi drum tidur kemudian terdakwa I siapkan bambu satu batang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter selanjutnya bambu dipasang diatas drum besi yang sudah dilubangi dengan posisi bambu berdiri untuk nantinya tempat dilaluinya uap dari hasil masak air pohon nipa, setelah itu pada ujung bambu terdakwa I pasang plastik es yang terdakwa pakaikan tali nilon yang panjangnya kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter yang terdakwa I bentangkan dari ujung bambu yang berdiri tersebut untuk tempat mengalir CT (cap tikus), dan pada ujung plastik es yang dibentangkan tadi dari ujung bambu berdiri sepanjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter terdakwa I siapkan jerigen 20 (dua puluh liter), 1 (satu) buah untuk menadah hasil penyulingan yang sudah jadi minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, setelah semua alat penyulingan sudah lengkap selanjutnya terdakwa I siapkan kayu bakar, dan air pohon nipa/bobo yang sebelumnya sudah dikumpulkan, kemudian air pohon nipa/bobo tersebut terdakwa I tuang kedalam drum kemudian dimasak dan tunggu sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam lalu terdakwa bisa dapatkan hasil dari penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, terdakwa I dan terdakwa II biasa menjual 1 (satu) botol CT (cap tikus) seharga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) di Sepui sedangkan terdakwa menjual per jerigen 5 liter dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi Nosen mendapat informasi dari masyarakat kalau ada seseorang yang baru pulang dari dusun bobo/nipa selesai menyelenggarakan kegiatan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dan dengan menggunakan motor membawa 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) yang ditaruh didepan motor sehingga saksi Nosen ke kampung Uriyemi menunggu dan setelah terdakwa I lewat saksi Nosen kemudian membuntutinya sampai ke Huntap Wondiboy Jalur I, sesampainya di Huntap Wondiboy Jalur I terdakwa I melihat saksi kemudian terdakwa langsung ke belakang rumah dengan menggunakan motor kemudian saksi Nosen mengejar terdakwa I dan menanyakan "APA YANG KAU BAWA ITU" dan terdakwa I menjawab "SAYA BAWA BOBO" karena saksi Nosen tidak percaya kemudian saksi Nosen mengeceknya ternyata yang dibawa terdakwa I adalah minuman keras jenis CT (cap tikus), dan pada saat saksi Nosen mengecek minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut tiba-tiba terdakwa I langsung start motor dan pergi meninggalkan saksi Nosen, selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa I ditangkap pada saat berada dirumahnya;

Bahwa Dengan surat Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0049.K/PANGAN/2020. tanggal 06 Agustus 2020 dari Kepala Balai Besar POM di Manokwari, Surat Perintah Melaksanakan Tugas dengan surat Nomor : KS. 01.01.121.1211.08.20.315, tanggal 06 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli tanggal 07 Agustus 2020 hasil pemeriksaan mengandung Etanol 20, 74 % (Dua puluh koma tujuh puluh empat persen);

1. Uji yang dilakukan : PK Metanol,

- Hasil : Tidak terdeteksi ; LOD metode 0,00 %
- Syarat : Maks 0,1 % terhadap kadar Etanol
- Metode / Pustaka : Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 05

2. Uji yang dilakukan : PK Etanol

- Hasil : **20, 74 %**
- Syarat : Gol. A <5%; Gol B 5-20 % ; Gol C 20-55 %
- Metode / Pustaka : Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 05.

Bahwa Terdakwa dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan menggunakan jerigen 5 liter bekas dan botol plastik yang Berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan bekas dengan menggunakan Botol Plastik maupun Jerigen Bekas dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau diperjualbelikan karena kebersihan dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan kemasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta dapat membahayakan kesehatan karena terdapat kemungkinan migrasi zat berbahaya dari kemasan ke produk pangan olahan .

Bahwa benar jika perseorangan maupun badan hukum /Usaha dalam melakukan proses produksi minuman dan atau penjualan /perdagangan minuman harus memenuhi syarat-syarat cara produksi dan atau penjualan yang baik sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan No.23 tahun 1978 tentang Pedoman cara Produksi yang baik untuk makanan dan minuman meliputi :

- Lokasi.
- Fasilitas sanitasi.
- Alat Produksi.
- Bahan yang digunakan.
- Proses Produksi.
- Karyawan.
- Wadah pembungkus.
- Label.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOSEN RUMBRUREN**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian Tindak Pidana membawa, menyimpan, menguasai pangan yang dilarang untuk diedarkan yang tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan atau membagi-bagikan sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesahatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu di diamkannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar Pukul 18.40 Wit di Huntap Wondiboy Jalur I, Distrik Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di belakang rumah Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL dan kegiatan atau proses produksi, pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus) terjadi di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama (tepatnya di dusun bobo/nipa).
- Bahwa dari pengakuan Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL pada saat diinterogasi awal bahwa Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL sendiri yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras oplosan jenis CT

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cap tikus) di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama (tepatnya di dusun bobo/nipa) tidak ada yang membantunya;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL tempat, bahan dan alat yang digunakan oleh Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL untuk menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus) di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama (tepatnya di dusun bobo/nipa) adalah milik dari saudara SAMSUL UMAR Alias SAM;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, bahwa apabila orang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus), maka seseorang akan menjadi mabuk, hilang kesadaran dan sangat tidak baik bagi kesehatan serta kadang melakukan kejahatan tertentu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pangan berupa minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus) tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan karena dapat berbahaya bagi kesehatan karena di buat dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat dan standar kesehatan serta menyelenggarakan suatu kegiatan atau proses produksi, pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dilarang. Dan Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL juga sama sekali tidak memiliki ijin untuk bisa menjual minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus) hasil produksinya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **WANDI W, AZIS**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi turut serta mengamankan Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL dan mengetahui telah terjadi pelanggaran dibidang pangan yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar Pukul 18.40 Wit di Huntap Wondiboy Jalur I, Distrik Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama yang dilakukan oleh Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL karena pada saat kejadian saksi dijemput oleh Sdr. IDUL dengan menggunakan mobil untuk mencari dan menangkap Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL yang sebelumnya melarikan diri pada saat mau diamankan oleh Sdr. NOSEN RUMBRUREN;
- Bahwa Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL saksi bersama rekan saksi amankan di rumahnya yang beralamatkan di Huntap Wondiboy Jalur I, Distrik Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama serta minuman keras jenis CT (cap tikus) yang Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL bawa pada saat itu sebanyak 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) dan pada saat saksi mengamankan Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ONAL saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Sdr. MUHAMMAD RAMLI, Sdr, SAMSIR, Sdr. IDUL dan Sdr. NOSEN RUMBRUREN;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL tempat, bahan dan alat yang digunakan oleh Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL untuk menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus) di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama (tepatnya di dusun bobo/nipa) adalah milik dari saudara SAMSUL UMAR Alias SAM.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa apabila orang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus), maka seseorang akan menjadi mabuk, hilang kesadaran dan sangat tidak baik bagi kesehatan serta kadang membuat pelaku yang mengkomsumsinya melakukan kejahatan tertentu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

Terdakwa I;

- Bahwa peristiwa tertangkapnya terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 18.40 wit tepatnya dibelakang rumah terdakwa yang beralamatkan di Huntap Wondiboy Jalur I, Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saudara SAMSUL UMAR Alias SAM pada tahun 2016 dari teman terdakwa yang bernama saudara MAIKEL, sehingga terdakwa berteman dengan saudara SAMSUL UMAR Alias SAM dan saya bisa menempati tempatnya dan lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) karena sebelumnya saudara SAMSUL UMAR Alias SAM yang ajak terdakwa kerjasama lakukan proses penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) ditempatnya di dusun bobo, saya dengan saudara SAMSUL UMAR Alias SAM sempat istirahat tidak lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut dan nanti pada tahun 2020 sekitar bulan Mei saudara SAMSUL UMAR Alias SAM datang kembali kerumah terdakwa untuk menawarkan kembali kepada terdakwa agar memasak atau lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) ditempatnya tersebut karena saudara SAMSUL UMAR Alias SAM kerja proyek sehingga saudara SAMSUL UMAR Alias SAM suruh terdakwa lanjutkan memasak ditempatnya di dusun bobo;
- Bahwa terdakwa dengan saudara SAMSUL UMAR Alias SAM ada kesepakatan masalah pembagian hasil dari penyulingan tersebut yaitu hasil dibagi dua;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil di bagi dua maksudnya terdakwa yaitu hasil dari penyulingan pertama terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) liter terdakwa berikan/serahkan kepada saudara SAMSUL UMAR Alias SAM, nanti setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa masak lagi, lakukan penyulingan dan terdakwa dapatkan 20 (dua puluh) liter baru hasilnya untuk terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam satu kali proses produksi penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut terdakwa cuma dapatkan 20 (dua puluh) liter minuman keras jenis CT (cap tikus) saja;
- Bahwa minuman keras jenis CT (cap tikus) yang terdakwa serahkan atau bagikan kepada saudara SAMSUL UMAR Alias SAM sebanyak 20 (dua puluh) liter yang terima adalah isteri dari saudara SAMSUL UMAR Alias SAM karena saudara SAMSUL UMAR Alias SAM sedang kerja proyek pada saat itu, setahu terdakwa minuman keras jenis CT (cap tikus) yang terdakwa bagikan saudara SAMSUL UMAR Alias SAM sebanyak 20 (dua puluh) liter saudara SAMSUL UMAR Alias SAM juga jual atau edarkan;
- Bahwa minuman keras jenis CT (cap tikus) yang terdakwa sudah serahkan atau bagikan kepada saudara SAMSUL UMAR Alias SAM sebanyak 20 (dua puluh) liter, terdakwa berikan kepada saudara SAMSUL UMAR Alias SAM pada sekitar bulan Juni dan banyaknya minuman keras jenis CT (cap tikus) yang terdakwa dapatkan/peroleh selama terdakwa lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dengan cara penyulingan sudah sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) liter selama 2 (dua) minggu lakukan penyulingan;
- Bahwa minuman keras jenis CT (cap tikus) yang terdakwa serahkan atau bagikan kepada saudara SAMSUL UMAR Alias SAM selama lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dengan cara penyulingan sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter dan untuk terdakwa sendiri peroleh kurang lebih 60 (enam puluh) liter juga;
- Bahwa terdakwa biasa menjual 1 (satu) botol CT (cap tikus) seharga Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) dan kepada langganan terdakwa yang berada di Sepui terdakwa biasanya jual per jerigen 5 liter dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa Sdr. ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL dari Sdr. MAIKEL di kampung Uriyemi pada saat terdakwa Sdr. ROMY

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONAL KUMAMBONG Alias ONAL datang di rumah terdakwa lihat ayam bangkok terdakwa,eliharaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL mendapatkan/memperoleh minuman keras jenis CT (cap tikus) di kampung Uriyemi Distrik Rasiei Kab. Teluk Wondama tepatnya di dusun bobo/nipa .
- Bahwa terdakwa sendiri yang mendatangi rumah terdakwa ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL yang beralamatkan di huntap Wondiboi jalur I untuk menawari terdakwa ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL untuk melakukan kegiatan proses penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) di tempat terdakwa di dusun bobo/nipa dengan kesepakatan hasil bagi dua.
- Bahwa bagi dua hasil yang terdakwa maksudkan adalah hasil pertama dari penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 20 (dua puluh) liter terdakwa ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL berikan/bagikan kepada terdakwa nanti setelah 2 (dua) atau 3 (hari) lagi lakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut baru hasil nya sebanyak 20 (dua puluh) liter untuk terdakwa ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL.
- Bahwa minuman keras sebanyak 20 (dua puluh) liter biasanya terdakwa jual ke langganan terdakwa dengan harga 1.000.00 (satu juta rupiah) per jerigen 20 (dua puluh liter);
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL kerja sama lakukan proses proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut dari sekitar bulan Mei.
- Bahwa minuman keras yang sudah dihasilkan sejak lakukan penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) dari bulan Mei di dusun bobo/ nipa dengan terdakwa ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter dan minuman yang terdakwa dapatkan/peroleh sebanyak 60 (enam puluh liter) dan untuk terdakwa ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL dapatkan/peroleh sebanyak 60 (enam puluh liter) juga.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) kurang lebih 20 (dua puluh) liter
- 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter
- 1 (satu) buah Drum besi merek Meditrans S
- 1 (satu) rol plastik es panjang kurang 35 (tiga puluh lima) meter

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tali nilon warnah kuning dan warnah hijau tua yang disambung jadi satu panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter
- 1 (satu) buah corong warnah merah
- 1 (satu) unit motor metick warnah biru putih merek honda Nopol : PB 4132 MG;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0049.K/PANGAN/2020, tanggal 06 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Eka Gusnawati,S.Si,Apt, dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 20, 74 % (Dua puluh koma tujuh puluh empat persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 18.40 wit tepatnya dibelakang rumah terdakwa I yang beralamatkan di Huntap Wondiboy Jalur I, Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus);
- Bahwa proses produksi minuman keras jenis cap tikus tersebut dilakukan di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama tepatnya di tempat milik Terdakwa II yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan system bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk memproduksi dan menjual minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau peredaran pangan;**
- 3. Yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan;**
- 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan serta Penganjur;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa I bernama **ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL ZULFIKAR Bin AMIRUDDIN** dan Terdakwa II bernama **SAMSUL UMAR Alias SAM** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau peredaran pangan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ke-2 dimaksud dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur "memproduksi pangan" yang dianggap paling sesuai dengan fakta Persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "produksi" dalam unsur ke dua ini adalah suatu proses/cara/perbuatan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 18.40 wit tepatnya dibelakang rumah terdakwa I yang beralamatkan di Huntap Wondiboy Jalur I, Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus);

Menimbang, bahwa proses produksi minuman keras jenis cap tikus tersebut dilakukan di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama tepatnya di tempat milik Terdakwa II dan dari hasil pengeledahan ditempat tersebut berhasil ditemukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk membuat minuman keras jenis cap tikus diantaranya 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Drum besi merek Meditran S, 1 (satu) rol plastik es panjang kurang 35 (tiga puluh lima) meter, 2 (dua) buah tali nilon warnah kuning dan warnah hijau tua yang disambung jadi satu panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter dan 1 (satu) buah corong warnah merah;

Menimbang, bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) merupakan minuman hasil fermentasi dan/atau penyulingan dari tumbuhan yang sering dikenal dengan pohon enau, yang selanjutnya diproses hingga menghasilkan cairan akhir dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Manusia dengan cara diminum;

Menimbang, bahwa adapun cara para Terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus (CT) adalah dengan cara memasak dan menyuling cairan pohon enau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengolah air enau menjadi cap tikus (CT) melalui proses penyulingan yang mana proses/cara pembuatan minuman keras jenis cap tikus (ct) yang bersumber dari tanaman dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh manusia dengan cara diminum, maka telah bersesuaian pula dengan pengertian pangan sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga berdasarkan persesuaian-persesuaian tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “memproduksi pangan”;

Ad.3. Yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, telah ditentukan bahwa: setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan wajib: (a) memenuhi persyaratan sanitasi dan (b) menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa, proses produksi minuman keras jenis cap tikus milik para Terdakwa tidak melalui standard keamanan dan sanitasi karena merupakan produk lokal masyarakat setempat yang tidak diawasi oleh BPOM ataupun lembaga berwenang lainnya, adapun proses produksi minuman keras jenis cap tikus tersebut dilakukan dengan menggunakan drum besi yang tidak diketahui ataupun tidak dapat dipastikan keamanan/kehigienisan dari minuman tersebut. Selain itu berdasarkan hasil uji BPOM sebagaimana telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan diatas, telah diterangkan bahwa pembuatan minuman beralkohol jenis Cap Tikus tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan produksi pangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi minuman keras jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, telah memenuhi unsur ke- 3 dimaksud yaitu "tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan";

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan serta Penganjur;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 menyebutkan bahwa : dipidana sebagai pembuat (dader) : mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:; Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II yang terlebih dahulu memproduksi minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk memproduksi minuman jenis cap tikus tersebut di tempat milik Terdakwa II dengan perjanjian bagi hasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerja sama nyata antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memproduksi dan menjual minuman keras jenis cap tikus dan dalam waktu yang sama pula untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke- 4 yaitu turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) kurang lebih 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Drum besi merek Meditrans S, 1 (satu) rol plastik es panjang kurang 35 (tiga puluh lima) meter, 2 (dua) buah tali nilon warnah kuning dan warnah hijau tua yang disambung jadi satu panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter, 1 (satu) buah corong warnah merah, adalah barang bukti yang telah dipergunakan ataupun merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor metick warnah biru putih merek honda Nopol : PB 4132 MG, adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;;

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL** dan Terdakwa II **SAMSUL UMAR Alias SAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) kurang lebih 20 (dua puluh) liter
 - 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter
 - 1 (satu) buah Drum besi merek Meditrans S
 - 1 (satu) rol plastik es panjang kurang 35 (tiga puluh lima) meter
 - 2 (dua) buah tali nilon warnah kuning dan warnah hijau tua yang disambung jadi satu panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter
 - 1 (satu) buah corong warnah merah**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit motor metick warnah biru putih merek honda Nopol : PB 4132 MG;**Dikembalikan kepada** Terdakwa **ROMY DONAL KUMAMBONG Alias ONAL**;
6. Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh **SONNY A.B LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANGGIH NIASTUTI,
S.H.,M.H.,Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan para **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

SONNY A.B LAOEMOERY, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)